

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA PADANG NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018
2018

Kpts 114/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan Putusan Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; Kpts No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpts No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2018.

- Lampiran 1 Hlm